



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 6 Cianjur

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR
Nomor : 421.5/2161 a/Bid. SMP/Kab./2014

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PADA SMP NEGERI 10 CIDAUN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca : Surat Keputusan Bupati Nomor : 55 Tahun 2014, tentang Perubahan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 27 Tahun 2013, tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa untuk memberikan perluasan kepada Masyarakat sekitar, SMP Negeri 10 Cidaun Kabupaten Cianjur menambah, membuka Sarana Pendidikan jenjang SMP di Kabupaten.
c. Bahwa semua persyaratan untuk membuka sarana Pendidikan tersebut telah di lengkapi;
d. Bahwa dengan adanya hal-hal di atas kegiatan pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan perlu di tertibkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberian Ijin kepada SMP Negeri 10 Cidaun Kabupaten Cianjur.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999, tentang Pendidikan Menengah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002, tanggal 26 April 2002, tentang Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2007, tentang Akreditasi Sekolah ;
7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor : 7 Tahun 2009 tanggal 3 April 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Struktur Organisasi Perangkat Daerah/SOPD) Kabupaten Cianjur;
8. Keputusan Bupati Cianjur, Nomor : 22, tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 7 tahun 2006, tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.;10. Peraturan Bupati Cianjur, Nomor 28 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama Negeri / Swasta (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 270).; ;
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor : 421.5/730/Dikmen/Kab. 2007, tentang Pembentukan Tim Study Kelayakan Pembukaan SMP Negeri / Swasta Kelas Jauh di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.;

Memperhatikan : Hasil Tim Study Kelayakan yang telah dilaksanakan tanggal 08 Juni 2013

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA : Memberi izin kepada SMP Negeri 10 Cidaun Kabupaten Cianjur, Untuk membuka, sarana Pendidikan
- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematahui semua ketentuan yang berlaku.;
- KETIGA : Menugaskan kepada kepala Bidang Bina SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur untuk melaksanakan Pembinaan dan agar berkoordinasi dengan Pengawas Satuan Pendidikan bersangkutan, demi kelancaran penyelenggara sekolah tersebut.
- KEEMPAT : Hal-hal yang ternyata belum dan atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN : C I A N J U R
PADA TANGGAL : 5 DESEMBER 2014

a.n KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIANJUR
KEPALA BIDANG BINA SMP

Drs. BADAWI.,M.M.Pd
NIP. 196209051987031008

Tembusan :

1. Yth Bapak Bupati Cianjur
2. Ketua DPRD Cq. Komisi IV Kabupaten Cianjur
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur
5. Koordinator Pengawas SMP Kabupaten Cianjur
6. Ketua K3S SMP Kabupaten Cianjur
7. Kepala SMP Negeri 10 Cidaun